



## **BUPATI PULAU TALIABU**

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PULAU TALIABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pulau Taliabu.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PULAU TALIABU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah Otonom;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Bupati adalah Bupati Pulau Taliabu;
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan, Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
18. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu kepada Desa:
- (2) Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB IV  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul, antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional;
- b. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar Badan Peradilan;
- c. Penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- e. Pengelolaan kekayaan dan aset milik Desa;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- g. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga keuangan Desa;
- h. Pengelolaan tempat bersejarah dan situs budaya berskala Desa.
- i. Pengelolaan tempat pemakaman berskala desa;
- j. Kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa.

## BAB V

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain :

- a. Sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program dan kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 8

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal berskala Desa setelah dilakukan Identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial berskala Desa;
- b. Pengelolaan data informasi berskala desa;
- c. Pengelolaan bencana berskala desa;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana desa berskala desa;
- e. Pengelolaan kesehatan masyarakat berskala desa;

- f. Pengelolaan Pendidikan untuk Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak milik Desa;
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia berskala Desa;
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
- i. Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- j. Penataan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Penataan kesenjangan sosial berskala Desa;
- l. Pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- m. Pengelolaan energi baru dan terbarukan serta Teknologi Tepat Guna berskala Desa;
- n. Pengembangan inovasi dan Produk unggulan berskala Desa;
- o. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- p. Perlindungan pada kelompok rentan berskala Desa;
- q. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berskala Desa;
- r. Pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- s. Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan berskala Desa;
- t. Pengelolaan transportasi Desa;
- u. Pembinaan Pemuda dan Olahraga berskala Desa;
- v. Pengelolaan Persampahan berskala Desa;
- w. Pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
- x. Pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala Desa;
- y. Pembinaan tenaga kerja berskala Desa; dan
- z. Kewenangan lokal berskala Desa lainnya yang merupakan hasil Identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

## BAB VI

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan Desa melalui musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan Kabupaten;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. Pembahasan Bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan Administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### BAB VII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan Desa.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. Fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
  - c. Monitoring dan evaluasi; dan

d. Dukungan teknis administrasi.

- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan Sebagian tugas kepada Camat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 15

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong  
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI PULAU TALIABU,



*Aliong Mus*  
**ALIONG MUS**

Diundangkan di Bobong  
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU TALIABU,



*Dr. Salim Ganiru*  
**Dr. SALIM GANIRU**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680307 199512 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2021 NOMOR